

JENJANG SMK

BUKU
4.4

Implementasi 8 SNP dalam Rangka
Pengembangan Model Penjaminan
Mutu Pendidikan

POS IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH

TAHUN 2019



Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP): Standar Penilaian

Penulis:

Drs. Harmanto, M.Si,
Drs. Tuwuh Rustantoro, M.Pd
Tri Mulyani, S.Pd., M.Pd
Drs. Mujiyanto Paulus, M.Pd
Pujiadi, S.Pd., M.Pd., M.Kom
Dr. Mulida Hadrina Harjanti, M.Pd
Dra. Nani Rosdijati, M.M
Drs. Abadi, M.Pd
Mampuono, S.Pd., M.Kom

Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd
Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd
Dra. Erwin Roosilawati, M.Pd
Dra. Suminarsih, M.Si
Drs. S.W. Widodo, M.Pd
Sri Hartati, S.Pd., M.Pd
Drs. Slamet Trihartanto
Dedy Gunawan, S.Pd., M. Ed
Nuning Khadijatus Shalihah, S.Si, M.Sc

30 Desember 2019

Diterbitkan Oleh:

LPMP Jawa Tengah
Jl. Kyai Maja Sronдол Kulon, Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah telah menyelesaikan buku 4 Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui Implementasi POS-SNP. Buku 4 terdiri atas delapan buku yang mengacu kepada 8 SNP.

Buku 4.4 ini berisi tentang dokumen mutu Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen mutu tersebut dapat dijadikan panduan bagi sekolah untuk melakukan penjaminan mutu dalam pencapaian Standar Penilaian.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembangan dokumen mutu Standar Penilaian. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan. Semoga dokumen mutu Standar Penilaian yang telah dikembangkan bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Semarang, 30 Desember 2019

Kepala LPMP Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Buku 4 memberikan petunjuk operasional bagi sekolah dalam memenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan. Buku ini berisi prosedur mutu yang perlu dilakukan oleh sekolah berupa langkah-langkah, uraian dan urutan kegiatan dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional. Prosedur mutu tersebut merujuk pada indikator dan sub indikator pada 8 Standar Nasional Pendidikan.

Buku 4.4. adalah dokumen mutu yang memuat prosedur mutu Standar Penilaian Pendidikan. Dokumen ini disusun dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 34 Tahun 2018 Lampiran IV tentang Standar Penilaian SMK.

Adapun ruang lingkup dokumen mutu standar penilaian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan penilaian. Dokumen mutu yang dikembangkan adalah prosedur mutu (PM) standar penilaian, tidak dikembangkan petunjuk kerja karena langkah-langkah dalam prosedur mutu sudah rinci. Namun demikian sekolah dapat mengembangkan langkah-langkah kegiatan pemenuhan standar penilaian berdasarkan karakteristik dan kemampuan sekolah.

Pada buku 4.4. termuat tabel prosedur mutu Standar Penilaian Pendidikan, tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi/dokumen terkait, penanggung jawab, diagram alir Standar Penilaian, uraian prosedur dan catatan mutu.

Diharapkan seluruh unsur yang menangani penjaminan mutu pendidikan di sekolah dapat secara seksama dan teliti membaca dan memahami setiap bagian dari prosedur tersebut. Pemahaman yang mendalam atas bagian-bagian tersebut akan memudahkan sekolah dalam mengisi form-form yang disediakan pada buku 5, khususnya form yang disediakan untuk Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

SMK	DOKUMEN PROSEDUR MUTU STANDAR PENILAIAN	No. Dokumen	:	PM-04
		No. Revisi	:
		Tanggal Berlaku	:
		Halaman Ke-	: dari halaman
PENGESAHAN				
Dibuat Oleh,		Ditinjau Oleh,		Disetujui Oleh,
.....	
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN				
No. Revisi	Tanggal Berlaku	Penanggungjawab	Deskripsi Perubahan	
1		Nama	Dokumen awal	
....				
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN				
No	Nama	Jabatan	Keterangan	
1			Master	
2			Salinan 1	
...			

	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM-04
	STANDAR PENILAIAN		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
	Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh

1. Tujuan

Prosedur Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah dalam rangka mencapai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Peraturan Mendikbud No 34 Tahun 2018 Lampiran IV tentang Standar Penilaian Pendidikan.

2. Ruang Lingkup

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengolahan
- d. Pelaporan

3. Definisi

- a. Standar Penilaian Pendidikan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen Penilaian Hasil Belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik.
- b. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mendeskripsikan capaian belajar peserta didik.
- c. Kriteria Pencapaian Kompetensi adalah penguasaan kompetensi minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kelulusan.
- d. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- e. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
- f. Ujian Nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran tertentu.


4. Referensi/Dokumen Terkait


- a. Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
- b. PP no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan PP No.13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan,
- c. Permendikbud No 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dasar menengah dan Peraturan Mendikbud No 34 Tahun 2018 Lampiran IV tentang Standar Penilaian Pendidikan.

5. Penanggung jawab untuk prosedur penilaian pembelajaran :

- a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap penilaian oleh satuan pendidikan.
- b. Guru bertanggung jawab terhadap penilaian oleh pendidik

6. Diagram Alir Standar Penilaian





7. Uraian Kegiatan

A. Perencanaan

1. Kegiatan menentukan SKM dilakukan pada awal tahun pelajaran ditetapkan bersama MGMP sekolah dengan mempertimbangkan intake siswa, daya dukung, dan kompleksitas. SKM dinyatakan dalam bentuk persentase antara 0 – 100.
2. Kegiatan perencanaan penilaian dilaksanakan dengan memetakan kegiatan penilaian dengan mengacu pada silabus, SKM, dan kalender pendidikan serta menganalisis materi pada setiap indikator untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan materi pelajaran dan waktu yang tersedia.
3. Pengembangan instrumen penilaian dilakukan dengan mengembangkan indikator-indikator ke dalam butir-butir soal atau pertanyaan disesuaikan dengan teknik penilaian yang ditetapkan. Pengembangan instrumen penilaian dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal, penulisan instrumen penilaian, validasi instrumen, dan penyusunan instrumen penilaian. Validasi instrumen meliputi validasi substansi (merekpresentasikan kompetensi yang dinilai), konstruksi (memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan), dan bahasa (menggunakan bahasa yang baik dan benar).
4. Validasi Instrumen dilakukan dengan :
 - a. pengolahan jawaban per siswa per nomor soal untuk memberikan informasi mengenai layak tidaknya sebuah soal diujikan. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan revisi atau penggantian soal. Validasi instrumen penilaian dilakukan oleh MGMP sekolah atau guru serumpun.
 - b. Verifikasi oleh ahli (pengawas, kepala sekolah, guru senior) mengenai konstruksi soal, keterbacaan soal, kualitas soal dan isi materi.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas sesuai dengan teknik penilaian yang dikembangkan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan
2. Penilaian dilaksanakan secara otentik meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Penilaian harian (PH) dan Penilaian Tengah Semester (PTS) dilakukan oleh guru
4. Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun dan ujian sekolah berstandar nasional dilakukan oleh satuan pendidikan

C. Evaluasi

1. Analisis hasil penilaian dilakukan dengan pengolahan skor-skor pada masing-masing hasil penilaian belajar siswa untuk memberikan informasi ketuntasan yang telah dicapai oleh siswa.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disusun program tindak lanjut hasil penilaian yaitu remidi atau pengayaan bagi siswa yang mencapai/melampaui ketuntasan dan remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan (nilai SKM).

D. Pelaporan

1. Pelaporan penilaian dilakukan oleh pendidik kepada wali kelas, dan kepala sekolah
2. Pelaporan penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan kepada orang tua siswa dan dinas pendidikan

5. Catatan Mutu

1. Form penetapan SKM [FM-04/00-01]
2. Form rancangan penilaian [FM-04/00-02]
3. Form Kisi-Kisi Instrumen Penilaian [FM-04/00- 03]
4. Form Instrumen Penilaian Sikap [FM-04/00- 04]
5. Form Instrumen Penilaian Pengetahuan [FM-04/00- 05]
6. Form Instrumen Penilaian Keterampilan [FM-04/00- 06]
7. Form Analisis kualitas Instrumen Penilaian [FM-04/00- 07]
8. Form Daftar Nilai Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan[FM-04/00- 08]
9. Form Analisis Hasil Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-08 09]
10. Form Laporan Pelaksanaan Pengayaan dan Remidi [FM-04/00- 10]
11. Form Pelaporan Nilai (raport) [FM-04/00- 11]
12. Form Laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten /Propinsi [FM-04/00- 12]

